

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit swasta terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja melebihi standar jam kerja telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
 - a. Sinkronisasi vertikal memiliki arti bahwa peraturan yang memiliki kedudukan atau derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukan dan derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit menunjukkan telah sinkron secara vertikal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi secara vertikal juga juga dibuktikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan telah sinkron secara vertikal dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Sinkronisasi secara horizontal berarti peraturan yang memiliki kedudukan atau derajat yang sama tidak saling bertentangan dan saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien khususnya dalam Pasal 2, telah sejalan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit terutama dalam Pasal 3 yang secara keseluruhan mengatur mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit swasta. Kedua peraturan tersebut memuat sanksi apabila rumah sakit melanggar kewajibannya. Sinkronisasi secara horizontal juga dibuktikan dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terutama dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 telah sejalan dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 yang secara keseluruhan mengatur tentang tanggung jawab hukum rumah sakit swasta sebagai pengusaha yang berbentuk badan hukum. Kedua peraturan ini memuat mengenai sanksi pidana apabila melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut.
2. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit swasta terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja melebihi standar jam kerja dalam struktur peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab secara pidana korporasi diatur dalam Pasal 447 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta diatur dalam Pasal 186 dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- b. Tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kemudian diatur dalam Pasal 853 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dan diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

B. SARAN

1. Lembaga legislatif diharapkan melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan menambah substansi pada penjelasan Pasal 850 yang salah satunya menambahkan pedoman pengaturan waktu kerja bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
2. Rumah sakit harus mempertegas dan meningkatkan pengawasan terkait penegakkan peraturan internal rumah sakit agar tidak ada pihak yang dirugikan serta memenuhi semua hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.